


BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus posisi dan fakta hukum yang dapat dipaparkan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :



B. Fakta Hukum

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu:
 - a. Dakwaan Kesatu: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Dan
 - b. Dakwaan Kedua Primair: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - c. Dakwaan Kedua Subsidair: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Terdakwa mengaku bahwa pada tahun 2014, terdakwa bergabung menjadi member grup Video Gays Kids (VGK) di media sosial telegram yang berisi ratusan akun member lainnya yang saling membagikan video penyimpangan seksual (sodomi) terhadap anak dibawah umur. Selanjutnya, Terdakwa mengaku memiliki kurang lebih 500 (lima ratus) video penyimpangan seksual terhadap anak dibawah umur yang diperolehnya melalui grup tersebut dan

memperjualbelikan video-video tersebut melalui akun sosial media twitter untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

3. Terdapat kesesuaian antara keterangan satu saksi dengan lainnya sebagai berikut:

a) Saksi RH yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa telah dilakukan *cyber patrol* pada 4 September 2017 bersama-sama dengan saksi RS dan saksi AH atas dugaan terjadinya tindak pidana pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau pornografi dan/atau perlindungan anak. *Cyber patrol* tersebut menghasilkan ditemukannya beberapa media sosial yang berisi konten pornografi anak, salah satunya akun media sosial twitter milik Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, Saksi RH menjelaskan bahwa akun media sosial twitter Terdakwa tersebut telah menawarkan dan memperjualbelikan video-video bermuatan pornografi anak sesama jenis.

b) Saksi RS yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa saat dilakukannya patrol siber pada 4 September 2017 bersama-sama dengan saksi RH dan saksi AH, saksi RS menemukan psotingan-postingan dalam media sosial twitter yang memuat konten pornografi. Selanjutnya, dengan dilakukan penelusuran lebih lanjut melalui mesin pencarian google dengan memasukkan klu Video Gays Kids atau VGK ditemukan akun

media sosial milik Terdakwa yang memperjualbelikan video pornografi anak sesama jenis.

- c) Saksi AH yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Subdit IV *Cyber Crime* Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pada 4 September 2017, saksi AH bersama-sama dengan saksi RH dan saksi RS melakukan patrol siber dan menemukan postigan-postingan bermuatan konten pornografi di media sosial twitter. Selanjutnya, saksi AH mendapatkan akun media sosial twitter milik Terdakwa yang memperjualbelikan video pornografi anak sesama jenis.
 - d) Saksi RT yang merupakan anggota POLRI yang bertugas selaku penyidik pembantu pada Subdit IV *Cyber Crime* Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa saksi RT menerima keterangan dari pelapor yaitu Saksi RH bahwa adanya seorang yang menjual video-video pornografi yang diperankan oleh anak laki-laki sesama jenis yang masih dibawah umur melalui media sosial twitter yang diperoleh pelapor dari pencarian di internet dengan mesin pencarian google dengan klu *Video Gays Kids/VGK*. Bahwa diketahui pemilik dari akun media sosial twitter tersebut adalah Terdakwa H als U yang bertempat tinggal di Garut, Jawa Barat
4. Ahli berinisial MSM, yang merupakan seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan keterangan dan pengetahuannya, Ahli memaparkan

unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu sebagai berikut :

a) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, menyatakan bahwa :

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

- 1) Setiap Orang, berarti orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang disini yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, yang dimana dengan Sengaja, berarti tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan, Tanpa Hak, berarti tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau hukum lain yang sah atau melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan hak tersebut. Hak disini berarti hak untuk mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.
- 3) Mendistribusikan, berarti menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan sistem

elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website atau media sosial seperti, twitter, dan lain sebagainya yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak atau semua orang atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line dan lain sebagainya.

- 4) Membuat Dapat Diaksesnya, berarti membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke -1 Undang-Undang ITE, berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 6) Dokumen Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berarti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 7) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, terdapat beberapa perundang-undangan yang telah mengatur mengenai konsep “kesusilaan” sehingga yang dimaksud “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang ITE mengacu pada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana, seperti KUHP yang mengatur kesusilaan secara luas dan Undang-Undang Pornografi yang memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi, sehingga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berarti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh Undang-Undang Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan/ didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek

hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.

b) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, menyatakan bahwa:

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5. Dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair kedua dari dakwaan kumulatif yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pornografi. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan kasus posisi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan 1466/Pid.sus/2017/PN JKT SEL terhadap tidak diterapkannya pemberatan pidana dalam tindak pidana pornografi online dengan korban anak?

2. Bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL terhadap penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana pornografi online dengan korban anak sehingga menghasilkan putusan yang adil?

BAB III

ALAT ANALISIS

Penelitian ini dilakukan analisis terhadap objek yang diteliti dengan metode yuridis kualitatif yaitu putusan dianalisis secara sistematis, holistik, dan komprehensif dengan mengacu pada sumber hukum. Dalam menganalisis putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL juga digunakan alat analisis penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal, penafsiran autentik dan penafsiran teleologis atau penafsiran tujuan.

1. Penafsiran Sistematis

Penafsiran Sistematis merupakan metode penafsiran undang – undang yang dilakukan secara sistematis, yaitu terhadap teks undang – undang yang sama atau undang–undang lain yang bersangkutan yang memiliki kaitan dengan ketentuan yang ditafsirkan (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hal. 102).

2. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah dan kaidah hukum tata bahasa. (Ali, 2015, hal. 186)

3. Penafsiran Autentik

Penafsiran Autentik atau penafsiran resmi merupakan penafsiran hukum yang dilakukan dengan menafsirkan suatu undang-undang sebagaimana tafsir yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.(Afif Khalid, 2014, hal. 17)

4. Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis atau Penafsiran Tujuan adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan menetapkan makna dari suatu undang-undang berdasarkan tujuan pembentukan dari undang-undang tersebut (Ali, 2015, hal. 192).